



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rico Candra Sitorus.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Agustus 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sidugul Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rico Candra Sitorus als Riko Sitorus ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rico Candra Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban atau orang lain meninggal dunia,”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rico Candra Sitorus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF
 - 1 (satu) lembar STNK L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF an Hendry
 - 1 (satu) lembar SIM A an Riko Candra Sitorus

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Rico Candra Sitorus

4. Menetapkan agar terdakwa Rico Candra Sitorus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa Riko Candra Sitorus pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide di Desa Huta Gurgur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, keadaan jalan lurus, beraspal cuaca cerah disore hari pandangan kedepan bebas tidak terhalang, arus lalu lintas sepi, terdakwa mengemudikan mobil barang L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF dengan kecepatan ± 30 km/jam dari arah Desa Sitorang menuju Desa Sibide, lalu terdakwa melihat 2 (dua) anak pejalan kaki menyeberang jalan kemudian terdakwa berhenti dan menasehati para pejalan kaki tersebut. Kemudian terdakwa kembali mengemudikan mobil tersebut dan tiba-tiba salah seorang pejalan kaki lainnya (korban anak Michael Panjaitan) berlari datang dari sebelah kanan jalan yang dilalui oleh mobil yang dikendarai terdakwa hendak menyeberangi jalan namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada korban anak Michael Panjaitan untuk menyeberang karena jarak sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengelak lagi sehingga bagian depan mobil yang dikendarai terdakwa menabrak kepala dan bahu korban anak Michael Panjaitan kemudian korban dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige sesuai dengan Visum Et Repertum No : 876/C.2/VER /VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tulus Manurung yang memeriksa anak Michael Virdo Panjaitan pada tanggal 25 Juli 2019 yang mengalami penurunan kesadaran dan disertai muntah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan di kepala titik selesai dan dikategorikan sebagai luka berat titik selesai. Kemudian dirujuk lagi ke RSUD Bina Kasih Medan setelah dirawat lalu korban meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 10.00 WIB berdasarkan Surat Meninggal No : 1321/SM/RSUBK/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr Namika Dokter RSUD Bina Kasih Medan yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No: 571/SKMD/DNT/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dalihan Natolu yang menyatakan anak Michael Virdo Panjaitan meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 dan dimakamkan pada tanggal 27 Juli 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAMLES PANJAITAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF dengan seorang pejalan kaki;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kecelakaan tersebut terjadi oleh karena pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada di rumah yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari tempat kejadian dan kejadian tersebut saksi ketahui setelah mendengar suara benturan kemudian saksi keluar dari rumah dan disana saksi melihat telah terjadi kecelakaan antara Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF dengan seorang pejalan kaki;
 - Bahwa pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas jalan sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang dan pengemudi;
 - Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan pembatas tengah jalan kira-kira 1 (satu) meter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang anak yang mengalami benturan dan bengkak pada bagian kepala dan meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Bina Kasih Medan;
 - Bahwa saksi mengenali Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF warna hitam adalah mobil yang saksi lihat saat terjadinya kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mendengar suara benturan tersebut saksi pergi menuju tempat kejadian dan saksi langsung mengangkat korban pejalan kaki tersebut kemudian saksi dan Ricki Siagian membawa korban kecelakaan tersebut ke bidan terdekat dan oleh bidan menyarankan agar korban segera dibawa ke RSUD Balige. Di RSUD Balige korban sudah tidak sadarkan diri dan dirujuk ke RSUD Bina Kasih Medan dan disana sempat dirawat selama 1 (satu) hari kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut, saksi hanya mendengar suara benturan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bagian depan sebelah kanan dari Mobil barang L 300 yang mengenai kepala korban pejalan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RICKI SIAGIAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kecelakaan tersebut terjadi oleh karena pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor saksi dari arah Desa Sibide menuju Desa Sitorang dan sesampai di tempat kejadian saya melihat telah terjadi kecelakaan yang mana antara Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF dengan seorang pejalan kaki terjadi kecelakaan yang mengakibatkan benturan dan bengkak pada bagian kepala korban;
- Bahwa pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas jalan sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang dan pengemudi;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan pembatas tengah jalan kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang anak yang mengalami benturan dan bengkak pada bagian kepala dan meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Bina Kasih Medan;
- Bahwa saksi mengenali Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF warna hitam adalah mobil yang saksi lihat saat terjadinya kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat saksi melintasi tempat kejadian dan saksi melihat ada kecelakaan tersebut, saksi membantu Ramles Panjaitan yang saat itu sudah berada di tempat kejadian yang mengangkat korban pejalan kaki dan membawa korban kecelakaan tersebut ke bidan terdekat kemudian saksi pergi dan kembali untuk bekerja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi bahan depan sebelah kanan dari Mobil barang L 300 yang mengenai kepala korban pejalan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi EDWARD SIMANULLANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa keadaan jalan dan cuaca pada saat sebelum dan setelah kecelakaan tersebut hari sudah sore dan cuaca cerah;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi sedang berada di bengkel, tiba-tiba saksi melihat di rumah Bidan Desa ada kerumunan orang, kemudian saksi langsung menuju ke tempat bidan tersebut. Disana saksi melihat ada 1 (satu) orang anak-anak yang mengalami bengkak pada bagian kepalanya dan pada saat itu juga saksi mendapat informasi bahwa anak tersebut adalah korban kecelakaan dengan Mobil barang L 300 BK 8096 ZF, pada saat itu korban tersebut dirujuk ke RSUD HKBP Balige dan saksi ikut serta membawa anak tersebut ke RSUD HKBP Balige;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah korban dirujuk oleh Bidan ke RSUD HKBP Balige, kemudian dirujuk kembali RSUD Bina Kasih Medan dan dirawat akhirnya korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi MARIANI NAIBAHO,, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF yang sedang saksi tumpangi dengan seorang pejalan kaki;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di dalam Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kami dari Desa Sitorang hendak menuju Desa Dalihan Natolu;
- Bahwa saksi melihat secara jelas terjadinya kecelakaan tersebut karena saksi berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 tersebut saksi dengan Terdakwa sedang berada di dalam mobil barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa hendak menuju ke pesta. Sesampai di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir saksi dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang anak-anak pejalan kaki yang berlari di pinggir jalan kemudian mobil kami berhentikan dan saksi memarahi serta menasihati kedua anak tersebut agar berhati-hati berjalan di jalan raya. Sesaat mobil kami hendak berjalan kembali tiba-tiba seorang anak-anak berlari hendak menyeberang dari arah gereja yang berada disebelah kanan dan mendatangi ke arah mobil yang kami tumpangi kemudian menabrak mobil yang kami tumpangi tersebut. Kemudian sesaat kami terdiam dan terkejut lalu saksi keluar dari mobil dan saksi melihat anak tersebut sudah tergeletak di jalan. Sayapun berteriak meminta tolong. Tiba-tiba Ramles Panjaitan datang dan Ricki Siagian lewat dengan mengendarai sepeda motomya dan berhenti, kemudian membawa korban ke bidan terdekat. Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa berobat;
- Bahwa pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas jalan sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan mobil tersebut namun pada saat itu kami sedang dalam posisi berhenti dan hendak berjalan kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi bagian kanan depan mobil yang saksi tumpangi tersebutlah yang mengenai korban karena korban berlari dari sebelah kanan jalan dan menabrak bagian depan mobil tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah korban dirujuk oleh Bidan ke RSUD HKBP Balige, kemudian dirujuk kembali RSUD Bina Kasih Medan dan dirawat akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kami mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia, malam harinya kami melayat ke rumah duka dan setelah dikebumikanpun kami pergi ke rumah keluarga korban untuk menyampaikan turut berduka cita. Selanjutnya kami juga membawa aparat desa dan orang-orang tua untuk meminta maaf dan hendak memberikan uang duka namun oleh karena keluarga masih berduka maka kami belum melakukan perdamaian, akan tetapi kami bersedia membayar segala biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi BETMAN PANJAITAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang dengan anak saksi yang bernama Michael Virdo Panjaitan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kecelakaan tersebut terjadi oleh karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di sawah tepatnya di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat itu hari sudah sore dan cuaca cerah;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan setelah abang saksi Ramles Panjaitan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi Michael Virdo Panjaitan sudah mengalami kecelakaan dengan mobil dan sedang dibawa berobat ke rumah bidan terdekat dan saksipun langsung berangkat ke rumah bidan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF warna hitam tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi meninggal dunia;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami belum melakukan perdamaian karena keluarga kami masih berkabung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF yang terdakwa kemudikan dengan seorang anak;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Mobil Barang L 300 Pic Up BK 8096 ZF yang terdakwa kemudikan tersebut sebelum kejadian datang dari arah Desa Sitorang hendak menuju Desa Sibide;
- Bahwa terdakwa mengenali Mobil Barang L 300 Pic Up BK 8096 ZF yaitu mobil barang yang terdakwa kemudikan saat kejadian terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, terdakwa dengan bersama dengan ibu terdakwa yang bernama Mariani Naibaho sedang berada di dalam mobil barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF warna hitam yang terdakwa kendairai hendak menuju ke pesta. Sesampai di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa dan ibu terdakwa yang bernama Mariani Naibaho melihat 2 (dua) orang anak-anak pejalan kaki yang berlari di pinggir jalan kemudian mobil kami berhentikan dan ibu terdakwa memarahi serta menasihati kedua anak tersebut agar berhati-hati berjalan di jalan raya. Sesaat mobil kami hendak berjalan kembali tiba-tiba seorang anak-anak berlari hendak menyeberang dari arah gereja yang berada disebelah kanan jalan dan mendatangi ke arah mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian menabrak mobil tersebut. Pada saat itu terdakwa mengerem laju kendaraan tersebut namun oleh karena jarak sudah sangat dekat dengan korban, hingga korban terbentur pada bagian kepalanya mengenai bagian depan sebelah kanan mobil tersebut. Kemudian sesaat terdakwa terdiam dan terkejut lalu kami keluar dari mobil dan saya melihat anak tersebut sudah tergeletak di jalan. Ibu terdakupun berteriak meminta tolong. Tiba-tiba Ramles Panjaitan datang dan Ricki Siagian lewat dengan mengendarai sepeda motornya dan berhenti, kemudian membawa korban ke bidan terdekat. Selanjutnya terdakwa bersama Ramles Panjaitan dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricki Siagian mengantarkan Terdakwa berobat kebidan terdekat, namun oleh bidan tersebut dirujuk ke RSUD HKBP Balige dan kami membawa korban ke RSUD HKBP Balige dan pihak RSUD HKBP Balige merujuk korban untuk dibawa ke RSUD Bina Kasih Medan;

- Bahwa pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas jalan sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan pembatas tengah jalan kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan mobil yang terdakwa kemudian kecepatan 30 km/jam dan posisi perseneling 2 (dua);
- Bahwa setelah terdakwa memperhatikan sket gambar tersebut dengan jelas bahwa gambar tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk, tidak ada dipengaruhi minuman beralkohol dan tidak ada mengonsumsi obat-obatan yang terlarang;
- Bahwa mobil yang terdakwa kendari tersebut dalam kondisi sehat dan layak pakai;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami benturan di kepala hingga bengkak dan meninggal dunia
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta hendak menyerahkan bantuan uang duka kepada keluarga yang ditinggalkan korban kecelakaan tersebut namun oleh karena keluarga masih berduka maka perdamaian belum tercapai;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati saat mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil barang L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF an Hendry
- 1 (satu) lembar SIM A an Riko Candra Sitorus

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 876/C.2/VER /VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tulus Manurung yang memeriksa anak Michael Virdo Panjaitan pada tanggal 25 Juli 2019 yang mengalami penurunan kesadaran dan disertai muntah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan di kepala titik selesai dan dikategorikan sebagai luka berat titik selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi kecelakaan antara mobil barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF yang dikemudikan terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Michael Virdo Panjaitan;
- Bahwa benar pada saat sebelum kecelakaan terjadi, terdakwa bersama dengan ibu terdakwa yang bernama Mariani Naibaho sedang berada di dalam mobil barang yang terdakwa kendarai, sesampainya di Jalan Umum Desa Sitorang tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, terdakwa dan ibunya melihat 2 (dua) orang anak-anak pejalan kaki yang berlari di pinggir jalan lalu terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian ibu terdakwa memarahi serta menasihati kedua anak tersebut agar berhati-hati berjalan di jalan raya.
- Bahwa benar sesaat mobil yang dikendarai terdakwa hendak berjalan kembali tiba-tiba seorang anak-anak berlari hendak menyeberang dari arah gereja yang berada di sebelah kanan jalan dan mendatangii arah mobil yang terdakwa kemudian, kemudian menabrak mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengerem laju kendaraan tersebut namun oleh karena jaraknya sudah sangat dekat dengan korban, hingga bagian kepala korban terbentur pada bagian depan sebelah kanan mobil tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan ibu terdakwa keluar dari mobil dan melihat anak tersebut sudah tergeletak di jalan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Ramles Panjaitan dan Ricki Siagian mengantarkan korban berobat ke bidan terdekat, namun oleh bidan tersebut dirujuk ke RSUD HKBP Balige dan pihak RSUD HKBP Balige merujuk korban untuk dibawa ke RSUD Bina Kasih Medan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian hari sudah sore, keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas jalan sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami benturan di kepala hingga bengkak dan setelah dirawat di RSUD Bina Kasih Medan lalu korban meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 10.00 WIB berdasarkan Surat Meninggal No : 1321/SM/RSUBK/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr Namika Dokter RSUD Bina Kasih Medan RSUD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas; dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Rico Candra Sitorus sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rico Candra Sitorus adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan dan ternyata Terdakwa juga cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah Terdakwa Rico Candra Sitorus sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronangan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat :

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (onvoorzichtigheid);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (voorzienbaarheid);

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Umum Desa Sitorang menuju Desa Sibide tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir telah terjadi kecelakaan antara mobil barang L 300 Pick Up BK 8096 ZF yang dikemudikan terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Michael Virido Panjaitan;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi, terdakwa bersama dengan ibu terdakwa yang bernama Mariani Naibaho sedang berada di dalam mobil barang yang terdakwa kendarai, sesampainya di Jalan Umum Desa Sitorang tepatnya di Desa Huta Gurgur I, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, terdakwa dan ibu terdakwa melihat 2 (dua) orang anak-anak pejalan kaki yang berlari di pinggir jalan lalu terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian ibu terdakwa memarahi serta menasihati kedua anak tersebut agar berhati-hati berjalan di jalan raya dan sesaat setelah mobil yang dikendarai terdakwa hendak berjalan kembali, tiba-tiba seorang anak-anak berlari hendak menyeberang dari arah gereja yang berada di sebelah kanan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan mendatangi arah mobil yang terdakwa kemudian, kemudian menabrak mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengerem laju kendaraan tersebut namun oleh karena jaraknya sudah sangat dekat dengan korban, hingga bagian kepala korban terbentur dengan bagian depan sebelah kanan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan ibu terdakwa keluar dari mobil dan melihat anak tersebut sudah tergeletak di jalan, selanjutnya terdakwa bersama Ramles Panjaitan dan Ricki Siagian mengantarkan korban berobat ke bidan terdekat, namun oleh bidan tersebut dirujuk ke RSUD HKBP Balige dan pihak RSUD HKBP Balige merujuk korban untuk dibawa ke RSUD Bina Kasih Medan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian hari sudah sore, keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas jalan sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa yang mengemudikan mobilnya di sore hari dengan kondisi / keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas jalan sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan rambu-rambu tidak ada, seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dan dapat memperhitungkan kemungkinan yang terjadi dalam mengemudikan kendaraannya, oleh karena sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa sempat berhenti karena melihat 2 (dua) orang anak-anak pejalan kaki yang berlari di pinggir jalan, sehingga terdakwa sudah harus waspada dan dapat membayangkan jika di jalan umum desa tersebut tentunya ramai dengan anak-anak yang bermain di sore hari, namun hal itu tidak disadari terdakwa dan tidak berupaya mencegahnya, sehingga ketika ada anak / korban yang tiba-tiba menyebrang terdakwa terkejut dan tidak mampu menghentikan atau mengerem kendaraannya, akibatnya kecelakaan tidak dapat dihindari, dengan demikian unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

3. Unsur Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas, maka akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan saksi korban Michael Virdo Panjaitan mengalami benturan di kepala hingga bengkak dan setelah dirawat di RSUD Bina Kasih Medan lalu korban meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 10.00 WIB berdasarkan Surat Meninggal No : 1321/SM/RSUBK/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr Namika Dokter RSUD Bina Kasih Medan RSUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan korban meninggal dunia “ telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa namun dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta upaya preventif bagi masyarakat lainnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF
- 1 (satu) lembar STNK L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF an Hendry
- 1 (satu) lembar SIM A an Riko Candra Sitorus

oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rico Candra Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF
 - 1 (satu) lembar STNK L300 Pick Up Nopol BK-8096-ZF an Hendry
 - 1 (satu) lembar SIM A an Riko Candra Sitorus

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, oleh LENNY M NAPITUPULU, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AZHARY P. GINTING, SH., dan ARIEF WIBOWO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NELLA GULTOM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh DANANG DERMAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Porsea serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY P. GINTING, SH

LENNY M NAPITUPULU, SH., MH.

ARIEF WIBOWO, SH.,

Panitera Pengganti,

NELLA GULTOM, SH.